

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil studi terkait perlindungan tenaga kerja migran wanita dari penjualan orang (TPPO) oleh Lembaga Migrant CARE dengan rentang tahun 2022-2024, jadi ringkasan yang dapat diambil ialah sebagai berikut:

1. Pekerja Migran Perempuan Masih Menjadi Kelompok yang Paling Rentan

Pekerja migran perempuan adalah kalangan yang paling rentan terhadap TPPO. Mereka kerap menjadi sasaran eksploitasi akibat keterbatasan informasi, rendahnya literasi hukum, dan kecenderungan untuk menempuh jalur migrasi unprosedural. Faktor pendorong seperti kemiskinan, tekanan keluarga, serta janji penghasilan tinggi turut mendorong migrasi berisiko, terutama melalui jalur ilegal.

2. Modus dan Kompleksitas Kasus TPPO Semakin Meningkat

Dari tahun 2022 hingga 2024, meskipun jumlah kasus cenderung menurun secara statistik, kompleksitas kasus justru meningkat. Modus TPPO berkembang semakin canggih dengan memanfaatkan media sosial, perekrutan tidak resmi, dan pemindahan korban lintas negara secara ilegal. Kasus TPPO tidak hanya menyangkut eksploitasi kerja, tetapi juga mencakup penyiksaan, perdagangan organ, hingga penahanan tanpa proses hukum.

3. Migrant CARE Berperan Sentral Dalam Perlindungan Korban

Migrant CARE menjalankan bagian sentral dalam perlindungan tenaga kerja migran perempuan korban TPPO. Pendekatan yang digunakan bersifat

holistik, meliputi identifikasi awal korban, pendampingan hukum, pemulihan psikologis melalui *trauma healing*, penyediaan shelter yang aman, serta reintegrasi sosial dan pelatihan keterampilan. Prinsip *victim-centered approach* menjadi dasar dari seluruh proses perlindungan ini.

4. Lemahnya Peran Negara Dalam Pencegahan dan Perlindungan

Negara masih belum optimal dalam mencegah terjadinya TPPO, khususnya pada jalur migrasi unprosedural. Pengawasan terhadap agen ilegal, perlindungan hukum yang menyeluruh, serta edukasi bagi calon pekerja migran masih sangat minim. Hal ini membuka ruang eksploitasi dan memperburuk posisi tawar pekerja migran Wanita, terutama mereka yang berprofesi pada sektor non-formal.

5. Implikasi Sosial serta Hak Asasi Manusia

Migrasi perempuan dalam konteks TPPO mencerminkan persoalan ketimpangan struktural dan pelanggaran hak asasi manusia. Penahanan paspor, kekerasan fisik dan psikis, serta kerja paksa merupakan bentuk pelanggaran hak dasar. Migrant CARE dalam hal ini menjalankan fungsi yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara, yakni melindungi dan memulihkan Kesehatan fisik maupun mental korban.

6. Teori Migrasi dan HAM Memperkuat Kerangka Analisis

Dengan menggunakan teori migrasi Everett S. Lee dan perspektif Hak Asasi Manusia yang dikemukakan John Locke, menjadi pemahaman bahwa migrasi pekerja perempuan bukan semata-mata pilihan bebas, melainkan bentuk keterpaksaan karena tekanan struktural dan ekonomi. Perlindungan yang diberikan Migrant CARE menjadi bentuk implementasi nyata dari prinsip-prinsip HAM dalam skala komunitas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan pekerja migran perempuan dari tindak pidana perdagangan orang memerlukan pendekatan komprehensif. Identifikasi dan pendampingan awal, pendampingan hukum, serta perlindungan hak korban sangat penting untuk memastikan keadilan. Selain itu, pendampingan psikososial dan *trauma healing*, penyediaan *shelter*, serta perlindungan fisik berkontribusi pada pemulihan korban. Reintegrasi sosial dan pelatihan keterampilan juga menjadi kunci untuk memberdayakan korban agar dapat mandiri dan berkontribusi positif dalam masyarakat.

Upaya kolaboratif kerja sama antara instansi pemerintah dan organisasi non-pemerintah seperti Migrant CARE sangat penting untuk membentuk suasana yang aman dan mendukung bagi buruh migran perempuan. Secara keseluruhan, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan menyeluruh bagi buruh migran perempuan, baik dari sisi kebijakan serta praktik di lapangan. Peran lembaga seperti Migrant CARE menjadi krusial dalam mendorong keadilan dan pemulihan hak-hak korban TPPO, sekaligus menyoroti tanggung jawab negara untuk memperkuat sistem perlindungan yang inklusif dan berkelanjutan.

5.2 Saran

Adapun saran berdasarkan hasil studi ini ialah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

- a. Pemerintah pusat maupun daerah perlu memperkuat pengawasan terhadap jalur migrasi unprosedural dan menindak tegas agen atau individu yang merekrut calon PMI secara ilegal.
- b. Perluasan program Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) harus terus didorong sebagai langkah preventif dari akar permasalahan, dimulai dari desa sebagai titik awal migrasi.
- c. Negara perlu memastikan implementasi yang lebih maksimal dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 dan UU No. 21 Tahun 2007, khususnya dalam hal restitusi, rehabilitasi, dan reintegrasi korban TPPO.

- d. Pemerintah harus lebih aktif menjalin perjanjian bilateral yang menjamin perlindungan PMI dengan negara-negara tujuan, terutama di sektor informal.

2. Bagi Lembaga Migrant CARE

- a. Migrant CARE perlu memperluas akses layanan hingga ke daerah-daerah kantong PMI yang belum terjangkau, terutama di wilayah-wilayah terpencil.
- b. Penguatan program reintegrasi perlu dikembangkan dengan pendekatan jangka panjang, termasuk dukungan modal usaha dan monitoring psikososial pasca-shelter.
- c. Dokumentasi kasus harus terus diperbarui secara sistematis dan dijadikan sebagai alat advokasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based advocacy).
- d. Perlu adanya peningkatan kapasitas SDM internal, terutama di bidang konseling trauma dan penanganan hukum, mengingat kompleksitas kasus TPPO yang semakin tinggi.

3. Bagi Masyarakat dan Keluarga PMI

- a. Masyarakat perlu meningkatkan literasi hukum dan informasi migrasi aman agar tidak mudah tergiur oleh janji manis agen tidak resmi.
- b. Keluarga PMI diharapkan berperan aktif dalam memastikan bahwa proses keberangkatan dilakukan secara resmi dan mendampingi korban dalam proses pemulihan pasca-TPPO.
- c. Tokoh masyarakat dan tokoh agama dapat diberdayakan sebagai agen penyuluh dalam menyampaikan bahaya TPPO serta pentingnya jalur migrasi legal.

4. Bagi Calon PMI dan Korban TPPO

- a. Calon PMI harus membekali diri dengan informasi yang cukup mengenai prosedur migrasi, hak-hak dasar sebagai pekerja migran, serta risiko TPPO.

- b. Korban TPPO didorong untuk melapor dan tidak merasa malu atau takut terhadap stigma, karena pelaporan adalah langkah awal menuju pemulihan.

- c. Korban juga disarankan mengikuti program pemberdayaan yang disediakan oleh pemerintah maupun LSM untuk membangun kembali kemandirian ekonomi dan mental.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian lanjutan dapat memperdalam aspek psikologis jangka panjang dari korban TPPO, serta mengevaluasi efektivitas program reintegrasi yang telah berjalan. Studi komparatif antar LSM dalam penanganan korban juga menjadi topik yang potensial untuk dikembangkan.

